

## Sebanyak 3.281 Pelaku Seni dan Budayawan di Yogya Dapat Bantuan



*Ilustrasi: tagar.id*

*krjogja.com* – Sebanyak 3.281 pelaku seni dan budayawan di DIY yang terdampak pandemi Covid-19<sup>1)</sup> tengah menantikan tindak lanjut pemberian bantuan yang bersumber *refocusing* Dana Keistimewaan (Danais) 2020. Danais bisa dialokasikan bagi penanganan wabah virus Korona di DIY sesuai dengan fokus urusan kebudayaan untuk menanggulangi dampak Covid-19 dalam bentuk pemberdayaan masyarakat yang sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 35/PMK.07/2020.

Kepala Dinas Kebudayaan atau Kundha Kabudayan DIY Aris Eko Nugroho mengatakan data calon penerima bantuan sudah dikirimkan kepada Dinas Sosial (Dinsos) DIY sehingga pihaknya tinggal menunggu tindak lanjut dari Koordinator Tim Gugus Tugas<sup>2)</sup> Penanganan Covid-19 DIY. Pihaknya telah mengajukan data-data tersebut setidaknya sudah tiga kali sejak 23 April 2020 lalu dan belum ada tindak lanjut sampai saat ini.

”Kami sudah kirim datanya tiga kali kepada Dinsos DIY dengan jumlah calon penerima yang diajukan sebanyak 3.281 orang. Apakah masih dibuka atau tidak jumlah penerimanya, tergantung pada kebijakan tim dan kami masih menunggu tindak lanjutnya,” ujar Aris.

Terkait program dan kegiatan Danais urusan kebudayaan, Aris mengaku masih berjalan sejauh ini dengan tetap mengacu pada protokol kesehatan pencegahan Covid-19, terutama yang sudah kontrak. Tetapi untuk proyek-proyek kegiatan bersifat fisik atau tidak yang belum kontrak atau lelang, pihaknya masih menunggu arahan lebih lanjut dari Paniradya Kaistimewaan<sup>3)</sup> berkoordinasi dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKA) DIY.

”Jika diperkenankan ya kegiatan urusan kebudayaan bisa tetap jalan terus, contohnya kegiatan fisik tidak hanya proyek pembangunan fisik tetapi bisa berupa pengadaan barang misalnya gamelan. Gamelan itu dibuat perajin dan tenaganya yang merupakan penggerak ekonomi di tingkat lapangan yang juga memerlukan perhatian karena juga terdampak pandemi Covid-19,” imbuhnya.

Sebelumnya, Paniradya Pati Kaistimewaan Beny Suharsono menyampaikan pihaknya berkoordinasi dengan BPKA DIY untuk menggeser ataupun mengalihkan potensi Danais tersebut guna membantu sekitar 3.281 seniman dan budayawan di DIY yang terdampak Covid-19. Prinsipnya calon penerima bantuan ini tidak boleh dobel atau ganda dari satu sumber sehingga tetap harus dicocokkan.

”Alokasi bantuan dari Danais besarnya sama sebesar Rp 600 ribu bagi kebutuhan minimal. Agar calon penerima tidak dobel maka data dicek dari NIK dan KK oleh *leading sector* Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 DIY,” tandasnya.

Beny mengungkapkan angka-angka tersebut tengah dikumpulkan guna dialokasikan bagi penanggulangan Covid-19 di DIY dengan melalui *refocusing* APBD karena Danais adalah bagian dari APBD. Jika angkanya sudah muncul maka akan segera dilakukan verifikasi, mengingat serapan Danais termin I lebih dari 80 persen maka Pemda DIY mempunyai hak meminta transfer tahap kedua.

#### **Sumber Berita :**

1. krjogja.com, Sabtu, 30 Mei 2020: Sebanyak 3.281 Pelaku Seni dan Budayawan di Yogya Dapat Bantuan.
2. suarajogja.id, Sabtu, 30 Mei 2020: Disbud DIY Wacanakan Bantuan untuk Pelaku Seni, Ini Tanggapan Gus Hilmy.

#### **Catatan :**

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan :
  - a. Pasal 1 ayat 3; Untuk melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam rangka:
    - 1) penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID- 19) dan/atau
    - 2) menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan,perlu menetapkan kebijakan keuangan negara dan kebijakan stabilitas sistem keuangan.
  - b. Pasal 1 ayat 4; Kebijakan keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, dan kebijakan pembiayaan.
  - c. Pasal 3 ayat 1; Dalam rangka pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4), Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*refocusing*), perubahan alokasi, dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
  - d. Pasal 3 ayat 2; Ketentuan mengenai pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*refocusing*), perubahan alokasi, dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa TA 2020 dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional :

- a. Pasal 3 ayat (2); Penyesuaian dan/atau penetapan pagu alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas : g. Dana Keistimewaan.
- b. Pasal 14; Pagu alokasi Dana Keistimewaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf g ditetapkan sebesar Rp1.320.000.000.000,00 (satu triliun tiga ratus dua puluh miliar rupiah).
- c. Pasal 24 ayat (1); Dana Keistimewaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat digunakan untuk mendanai penyelenggaraan urusan Keistimewaan dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat yang terdampak pandemic COVID-19.
- d. Pasal 24 ayat (2); Dalam rangka optimalisasi penggunaan Dana Keistimewaan tahun anggaran berjalan, Gubernur DIY menyampaikan laporan atas perubahan program dan kegiatan Dana Keistimewaan kepada Menteri Keuangan c.q. Dirjen Perimbangan Keuangan dengan tembusan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BPPN, Menteri Dalam Negeri dan menteri/pimpinan lembaga terkait paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak perubahan program dan kegiatan disusun.

- 
- 1) Covid-19 atau *Corona Virus Disease 2019* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut coronavirus 2 (SARS-CoV-2). Penyakit ini pertama kali diidentifikasi pada Desember 2019 di Wuhan , ibu kota provinsi Hubei China, dan sejak itu menyebar secara global, mengakibatkan pandemi coronavirus 2019-20 yang sedang berlangsung.
  - 2) Gugus Tugas adalah sebuah sub-kelompok dari suatu Proyek yang meliputi beberapa bagian tertentu dari cakupan Proyek tersebut untuk bisa mengurangi rumitnya birokrasi dan bergantung kepada proyek induk untuk menyediakan berbagai infrastruktur teknis dan proseduralnya.
  - 3) Panidraya Kaistimewaan adalah Lembaga pada Pemerintah Daerah DIY yang mengurus program keistimewaan DIY.